



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 113-K/PM. II-08/AL/V/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET RUDI SANTOSO**  
Pangkat, NRP : Serda Mes, 107416  
Jabatan : Montir Mesin 1 Satang Denma  
Kesatuan : Seskoal  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 30 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Bojong RT.006/RW.020 Kelurahan Bhakti Jaya,  
Kecamatan Sukma Jaya Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Seskoal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Dandenma Seskoal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-I (satu) Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.
  - b. Dandenma Seskoal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-II (dua) Nomor Kep/9/III/2024 tanggal 08 Maret 2024.
  - c. Dandenma Seskoal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-III (tiga) Nomor Kep/10/IV/2024 tanggal 04 April 2024.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dandenma Seskoal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/11/V/2024 tanggal 08 Mei 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/ 113 /PM II-08/AL/ V /2024 tanggal 28 Mei 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/ 113 /PM II-08/AL/ VII /2024 tanggal 12 Juli 2024.

## **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;**

**Membaca,** Berkas Perkara dari Danpom Lantamal III Nomor BP-52/I-1/XI/2023 tanggal 08 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Seskoal selaku Papera Nomor Kep/27/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/239/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/113-K/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/113-K/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/113-K/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/239/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

### **Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan.

c. Barang bukti berupa surat-surat:

a). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Seskoal Nomor R/36/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

b). 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Serda Mes Slamet Rudi Santoso NRP 107416, Jabatan Montir Mesin 1 Satang Denma Seskoal, Kesatuan Seskoal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, masih mau berdinis sebagai prajurit dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Enam belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat di Mako Seskoal Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana **“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Slamet Rudi Santoso (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit melalui Pendaftaran Dikcatam PK TNI AL Angkatan XXV Gel I tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur dan mendaftarkan diri di Kodikal Surabaya Jawa Timur, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcatam PK tahun 2005 selama 5 (lima) bulan di Kodikal Surabaya Jawa Timur tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan atau Kecabangan Pelaut selama 3 (tiga) bulan di Surabaya Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa ditempatkan dan berdinasi di Lantamal XIII Tarakan Kalimantan pada tahun 2015. Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2021 mengikuti Diktukba Reg TNI AL Angkatan LIII tahun 2021 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes. selanjutnya dipindah tugaskan berdinasi di Denma Seskoal Jakarta tahun 2023 sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mes, NRP 107416.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena adanya surat panggilan dari Pomal Lantamal III ada dugaan melakukan poligami atau mempunyai istri sirih karena Terdakwa sudah ada bayangan bahwa pasti Terdakwa akan dipecat dari dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, kegiatan Terdakwa menjadi sopir truk pasir batu dan sawit yang berada di daerah Tanjung selor Kalimantan Timur, pada tanggal 1 bulan September 2023 Terdakwa pergi ke Tarakan Kalimantan Timur untuk menjenguk anak Terdakwa sakit dengan istri sirih Terdakwa dan bekerja sebagai angkut ikan tambak ikan dan bandeng.
5. Bahwa selama Terdakwa berpindah-pindah tempat dari Tanjung Selor, Tarakan Balikpapan, Kalimantan dan bekerja sebagai sopir truck angkut pasir, batu gunung, dan sawit Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon baik teman kantor maupun satuannya.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa menikah sirih dengan wanita pribumi atas nama Sdri. Ayuna Rosanti (umur 33 tahun), pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa pergi bersama istri kerumah orang tua istri sirih Terdakwa karena orang tua sakit. Pada tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa terjadi percecokan atau keributan dengan keluarga istri Terdakwa karena Terdakwa dicurigai TNI Gadungan dan pihak keluarga istri Terdakwa melaporkan ke Koramil 0904-06 Batu Sopang atas dasar laporan

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijemput oleh anggota Koramil 0904-06 Batu Sopang, kemudian pukul 23.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh beberapa Pesonel Denpom Lanal Balikpapan dan dibawa ke Lantamal III Jakarta untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 hari Selasa sekira pukul 12.00 Wita di rumah Sdri. Hamiyah (70 tahun) yang beralamat desa Legai Rt.05, Kec. Batu Sopang Kab, Paser Provinsi Kalimantan Timur, terjadi keributan Sdri. Hamiyah dengan Terdakwa, Sdri. Hamiyah berpendapat kalau Terdakwa adalah TNI Gadungan yang menikahi putri dari Sdri. Hamiyah atas nama Sdri. Santi (30 tahun) kemudian pihak keluarga Sdri. Hamiyah melapor ke Koramil 0904-06 Desa Batu Kajang Kab. Paser untuk memastikan kalau Terdakwa anggota aktif, setelah itu anggota Babinsa Koramil datang dan dilaksanakan pengecekan ditemukan Terdakwa berdinis di Seskoal Jakarta, pada saat penangkapan atau penjemputan, dan pengecekan Terdakwa tidak melakukan perlawanan. kemudian Babinsa Koramil berkoordinasi dengan Danposal Grogot Lanal Balikpapan sekira pukul 15.26 Wita Terdakwa dibawa ke Koramil 0904-06 Batu Kajang. Pada pukul 23.17 Wita Denpom Lanal Balikpapan atas nama Mayor Laut (PM) Muhamamd Arifudin, Kapten Laut (PM) Dedy (Kaur Lidpam), Serda Pom Danny, dan anggota 1 Pam Sintel atas nama Sertu Tondi tiba di Koramil 0904-06 Batu Kajang pada saat itu Terdakwa sedang diamankan oleh anggota Koramil tersebut. Kemudian pada pukul 04.00 Wita Terdakwa dibawa ke Denpom Lanal Balikpapan untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai atau secara hukum yang berlaku.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 atau selama kurang lebih 184 (Seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : **AKHMADIN**  
Pangkat, NRP : Kapten Laut (T), 21251/P  
Jabatan : Kasatang Denma  
Kesatuan : SESCOAL  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 1 Februari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Bintaro Rt.12/Rw.1 No. 58 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2023 pada saat Terdakwa berdinast di satuan Satang Denma SESCOAL Jakarta, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala bagian dari Terdakwa di Satuan dan Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar anggota absensi apel pagi dan apel siang anggota Satang Denma SESCOAL.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Saksi selaku atasan dari Terdakwa sudah pernah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui Handphone akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa pihak kesatuan Satang Denma SESCOAL telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dan Saksi baru mengetahui karena adanya surat panggilan dari

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomal Lantamal III bahwa Terdakwa ada dugaan melakukan poligami atau mempunyai istri siri.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 11.10 Wib, Saksi membuat Laporan Polisi ke Danpomal Lantamal III dengan Nomor Polisi LP.55/I-1/IX/2023/Idik tanggal 7 September 2023 guna di Proses secara hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap, dan Saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil 0904-06 Batu Kajang karena diduga sebagai oknum TNI gadungan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui Terdakwa adalah anggota desertir TNI AL, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.17 Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom dan Intel Lanal Balikpapan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-2 :

Nama lengkap : **PURNOMO ISTIONO**

Pangkat, NRP : Serma Mes, 108062

Jabatan : Bama Denma

Kesatuan : Seskoal

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 7 Mei 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jln. Jaha Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2023 pada saat Terdakwa berdinis di satuan Satang Denma Seskoal Jakarta, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar anggota absensi apel pagi dan apel siang anggota Satang Denma Seskoal Jakarta.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa pihak kesatuan Satang Denma Seskoal telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan, dan Saksi juga pernah menghubungi HP Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi kembali ke Satuan dengan cara dijemput oleh Denpom Lanal Balikpapan di Koramil 0904-06 Batu Kajang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang awalnya Terdakwa diduga sebagai anggota TNI gadungan.
8. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 atau selama kurang lebih 184 (Seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

## Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIFUDIN**  
Pangkat, NRP : Mayor Laut (PM), 15326/P  
Jabatan : Dandenpom Lanal Balikpapan  
Kesatuan : Seskoal  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 2 Juli 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TWP TNIL AL Blok C.3/3 Rt.05/Rw.19 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 di Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita di rumah Sdri. Hamiyah ( 70 tahun) yang beralamat desa Legai Rt.05 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, terjadi keributan Sdri. Hamiyah dengan Terdakwa Serda Mes Slamet Rudi Santoso, Sdri. Hamiyah berpendapat kalo Terdakwa adalah TNI Gadungan yang menikahi puteri dari Sdri. Hamiyah atas nama Sdri. Santi (30 Tahun) kemudian pihak keluarga melapor ke Koramil 0904-06 Desa Batu Kajang Kab. Paser untuk memastikan kalau Terdakwa anggota aktif, setelah itu anggota Babinsa Koramil datang dan dilaksanakan pengecekan ditemukan bahwa Terdakwa berdinis di Seskoal, kemudian Babinsa Koramil koordinasi dengan Danposal Grogot Lanal Balikpapan, lalu Danposal Lanal Grogot Balikpapan koordinasi dengan Pasintel Lanal Balikpapan setelah itu Pasintel telepon Pam Seskoal dan ditemukan kalau Terdakwa adalah anggota Seskoal yang sudah desertir yang tidak mau dinas sejak tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan desersi sejak tanggal tmt 16 Agustus 2023.
4. Bahwa pada pukul 15.26 Wita Terdakwa di bawa ke Koramil 0904-06 Batu Kajang. Kemudian Saksi ditelepon oleh Pasintel Lanal Balikpapan, sekira pukul 19.50 Wita Saksi beserta beberapa anggota Denpom dan Sintel Lanal Balikpapan menuju TKP

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 23.17 Wita, Saksi sampai di Koramil lalu Saksi berkoordinasi dengan Danramil Kapten Czi Suparman untuk membawa Terdakwa ke Denpom Lanal Balikpapan. Pada pukul 04.00 Wita, Saksi dan Team membawa Terdakwa ke Denpom Lanal Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat penangkapan atau penjemputan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melawan dan pada saat melakukan penangkapan Saksi didasari dengan surat perintah Komandan Lanal Balikpapan dengan Nomor Sprint/01/I/2024 tanggal 16 Januari 2024.

5. Bahwa pada saat penangkapan atau penjemputan terhadap Terdakwa adalah Saksi-3, Kapten Laut (PM) Dedy (Kaur Lidpam), Serda Pom Dany dan 1 anggota Pam Sintel atas nama Sertu Tondi dan pada saat itu Terdakwa sedang diamankan oleh anggota Koramil 0904-06 Batu Kajang Kab. Paser karena adanya Laporan dari keluarga Sdri. Hamiyah tentang adanya anggota gadungan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Slamet Rudi Santoso masuk menjadi Prajurit melalui Pendaftaran Dikcatam PK TNI AL Angkatan XXV Gel I tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur dan mendaftarkan diri di Kodikal Surabaya Jawa Timur, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcatam PK tahun 2005 selama 5 (lima) bulan di Kodikal Surabaya Jawa Timur tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan atau Kecabangan korp Teknik selama 3 (tiga) bulan di Surabaya Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa ditempatkan dan berdinast di Lantamal XIII Tarakan Kalimantan pada tahun 2015. Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2021 mengikuti Diktukba Reg TNI AL Angkatan LIII tahun 2021 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes. selanjutnya dipindah tugaskan berdinast di Denma Seskol Jakarta tahun 2023 sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mes, NRP 107416.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dengan tujuan Surabaya dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa untuk menemui istri dan anak Terdakwa di Surabaya karena Terdakwa ada masalah dengan rumah tangga yaitu istri Terdakwa pernah berselingkuh dan punya anak dari perselingkuhan tersebut.
3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Surabaya Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan malah mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Satuanya karena Terdakwa saat dinas di Tarakan tidak pernah pulang, selanjutnya Terdakwa menjadi

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung dan sempat tidak ada keinginan untuk kembali berdinasi di TNI AL, selanjutnya Terdakwa menjual mobilnya untuk ongkos Terdakwa mencari kerja ke Tanjung Selor karena ada teman Terdakwa yang menawarkan kerja sebagai sopir truk pasir dan Sawit.

4. Bahwa setelah Terdakwa menjadi sopir truk di Tanjung Selor kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa pindah ke Tarakan Kalimantan Timur dan masih menjadi sopir truk sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa terjadi percecokan atau keributan dengan keluarga pacar Terdakwa Sdri. Santi karena Terdakwa dicurigai TNI Gadungan dan pihak keluarga Sdri. Santi melaporkan Terdakwa ke Koramil 0904-06 Batu Kajang, atas dasar laporan tersebut Terdakwa dijemput oleh anggota Koramil 0904-06 Batu Kajang, kemudian pukul 23.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh beberapa Pesonel Denpom Lanal Balikpapan dan dibawa ke Lantamal III Jakarta untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Koramil 0904-06 Batu Kajang dan dijemput oleh anggota Lanal Balikpapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa selama Terdakwa berpindah-pindah tempat dari Tanjung Selor, Tarakan Balikpapan, Kalimantan dan bekerja sebagai sopir truck angkut pasir, batu gunung, dan sawit Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon baik teman kantor maupun satuannya.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah diproses secara hukum mengenai kasus nikah siri karena Terdakwa memang tidak melakukan dan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena ada masalah keluarga.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.

9. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk berdinasi lagi sebagai prajurit TNI AL.

10. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 atau selama kurang lebih 184 (Seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma SESCOAL Nomor R/36/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
- b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Serda Mes Slamet Rudi Santoso NRP 107416, Jabatan Montir Mesin 1 Satang Denma SESCOAL, Kesatuan SESCOA.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut diatas Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa..

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Slamet Rudi Santoso masuk menjadi Prajurit melalui Pendaftaran Dikcatam PK TNI AL Angkatan XXV Gel I tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur dan mendaftarkan diri di Kodikal Surabaya Jawa Timur, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcatam PK tahun 2005 selama 5 (lima) bulan di Kodikal Surabaya Jawa Timur tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan atau Kecabangan korp Teknik selama 3 (tiga) bulan di Surabaya Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa ditempatkan dan berdinast di Lantamal XIII Tarakan Kalimantan pada tahun 2015. Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2021 mengikuti Diktukba Reg TNI AL Angkatan LIII tahun 2021 di Kodikal Surabaya

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes. selanjutnya dipindah tugaskan berdinasi di Denma Seskoal Jakarta tahun 2023 sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mes, NRP 107416.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena adanya masalah keluarga yaitu dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dengan tujuan Surabaya dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa untuk menemui istri dan anak Terdakwa di Surabaya karena Terdakwa ada masalah dengan rumah tangga yaitu istri Terdakwa pernah berselingkuh dan punya anak dari perselingkuhan tersebut.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Surabaya Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan malah mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Satuanya karena Terdakwa saat dinas di Tarakan tidak pernah pulang, selanjutnya Terdakwa menjadi bingung dan sempat tidak ada keinginan untuk kembali berdinasi di TNI AL, selanjutnya Terdakwa menjual mobilnya untuk ongkos Terdakwa mencari kerja ke Tanjung Selor karena ada teman Terdakwa yang menawarkan kerja sebagai sopir truk pasir dan Sawit.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi sopir truk di Tanjung Selor kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa pindah ke Tarakan Kalimantan Timur dan masih menjadi sopir truk sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa terjadi percetakan atau keributan dengan keluarga pacar Terdakwa Sdri. Santi karena Terdakwa dicurigai TNI Gadungan dan pihak keluarga Sdri. Santi melaporkan Terdakwa ke Koramil 0904-06 Batu Kajang, atas dasar laporan tersebut Terdakwa dijemput oleh anggota Koramil 0904-06 Batu Kajang, kemudian pukul 23.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh beberapa Personel Denpom Lanal Balikpapan dan dibawa ke Lantamal III Jakarta untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar selama Terdakwa berpindah-pindah tempat dari Tanjung Selor, Tarakan Balikpapan, Kalimantan dan bekerja sebagai sopir truck angkut pasir, batu gunung, dan sawit Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon baik teman kantor maupun satuanya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Saksi-1 selaku atasan dari Terdakwa sudah pernah berusaha untuk menghubungi

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui Handphone akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

9. Bahwa benar pihak kesatuan Satang Denma Seskoal telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 atau selama kurang lebih 184 (Seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal sehingga mengenai tindak pidana yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- |               |   |
|---------------|---|
| Unsur kesatu  | : "Militer".  |
| Unsur kedua   | : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin". |
| Unsur ketiga  | : "Dalam waktu damai".  |
| Unsur keempat | : "Lebih lama dari tiga puluh hari".  |

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur Kesatu "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Slamet Rudi Santoso masuk menjadi Prajurit melalui Pendaftaran Dikcatam PK TNI AL Angkatan XXV Gel I tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur dan mendaftarkan diri di Kodikal Surabaya Jawa Timur, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikcatam PK tahun 2005 selama 5 (lima) bulan di Kodikal Surabaya Jawa Timur tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan atau Kecabangan korp Teknik selama 3 (tiga) bulan di Surabaya Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa ditempatkan dan berdinas di Lantamal XIII Tarakan Kalimantan pada tahun 2015. Selanjutnya Terdakwa pada tahun 2021 mengikuti Diktukba Reg TNI AL Angkatan LIII tahun 2021 di Kodikal Surabaya

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes. selanjutnya dipindah tugaskan berdinasi di Denma Seskoal Jakarta tahun 2023 sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mes, NRP 107416.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AL sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda Mes, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinasi sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AL mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AL yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

### **Unsur Kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena adanya masalah keluarga yaitu dengan istri Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dengan tujuan Surabaya dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa untuk menemui istri dan anak Terdakwa di Surabaya karena Terdakwa ada masalah dengan rumah tangga yaitu istri Terdakwa pernah berselingkuh dan punya anak dari perselingkuhan tersebut.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Surabaya Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan malah mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Satuanya karena Terdakwa saat dinas di Tarakan tidak pernah pulang, selanjutnya Terdakwa menjadi bingung dan sempat tidak ada keinginan untuk kembali berdinis di TNI AL, selanjutnya

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual mobilnya untuk ongkos Terdakwa mencari kerja ke Tanjung Selor karena ada teman Terdakwa yang menawarkan kerja sebagai sopir truk pasir dan Sawit.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi sopir truk di Tanjung Selor kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa pindah ke Tarakan Kalimantan Timur dan masih menjadi sopir truk sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa terjadi percecokan atau keributan dengan keluarga pacar Terdakwa Sdri. Santi karena Terdakwa dicurigai TNI Gadungan dan pihak keluarga Sdri. Santi melaporkan Terdakwa ke Koramil 0904-06 Batu Kajang, atas dasar laporan tersebut Terdakwa dijemput oleh anggota Koramil 0904-06 Batu Kajang, kemudian pukul 23.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh beberapa Pesonel Denpom Lanal Balikpapan dan dibawa ke Lantamal III Jakarta untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa berpindah-pindah tempat dari Tanjung Selor, Tarakan Balikpapan, Kalimantan dan bekerja sebagai sopir truck angkut pasir, batu gunung, dan sawit Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon baik teman kantor maupun satuannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Saksi-1 selaku atasan dari Terdakwa sudah pernah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui Handphone akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

8. Bahwa benar pihak kesatuan Satang Denma Seskoal telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 kembali dengan cara ditangkap, bahwa Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

## Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara lainnya;

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

## **Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”,**

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 atau selama kurang lebih 184 (Seratus delapan puluh empat) hari.

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 184 (Seratus delapan puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 yaitu selama 184 (Seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

**Menimbang**, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan karena adanya permasalahan rumah tangga dengan isterinya sehingga merasa bingung dan pergi menghindari permasalahan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## **Keadaan yang Memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.
2. Terdakwa masih ingin berdinasi kembali sebagai prajurit.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
5. Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa masih sadar dan masih ingin mengikat diri dalam dinas kemiliteran.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinasi untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Seskoal Nomor R/36/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
2. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Serda Mes Slamet Rudi Santoso NRP 107416, Jabatan Montir Mesin 1 Satang Denma Seskoal, Kesatuan Seskoa.

Bahwa terhadap barang bukti surat yang melekat sejak awal di dalam persidangan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SLAMET RUDI SANTOSO**, Serda Mes, NRP 107416 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Seskoal Nomor R/36/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

2). 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Serda Mes Slamet Rudi Santoso NRP 107416, Jabatan Montir Mesin 1 Satang Denma Seskoal, Kesatuan Seskoal.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Letda Chk NRP 21070581620285, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.  
Letda Chk NRP 21070581620285

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 113-K/PM.II-08/AL/V/2024